



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Provinsi

Jawa Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.
6. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
7. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
8. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. mekanisme penerapan sanksi administratif;
- c. sanksi;
- d. kewenangan dan pendelegasian pemberian sanksi administratif;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. sosialisasi dan partisipasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan

- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a. bagi perorangan:

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

- 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (*penafisan*) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) mewajibkan penggunaan masker bagi orang untuk masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- 5) mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- 6) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);

- 7) menerapkan aturan jaga jarak antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- 8) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- 10) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
- b. tempat usaha, meliputi:
 1. tempat kerja/kantor;
 2. daya tarik wisata/kawasan wisata;
 3. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
 4. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;
 5. pabrik/industri;
 6. mall/pasar modern/supermarket/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 7. pasar tradisional;
 8. apotek dan toko obat;
 9. fasilitas pelayanan kesehatan;
 10. pekerjaan konstruksi; dan
 11. usaha lainnya.
- c. rumah/tempat ibadah;
- d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
- e. moda transportasi, meliputi:
 1. moda transportasi umum;
 2. mobil pribadi/dinas; dan
 3. sepeda motor.

BAB IV
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini, Bupati membentuk Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. non diskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, yaitu:
 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas;
 - b) kerja sosial; dan
 - c) pengumuman secara terbuka.
 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif;
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;

- e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- b. tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
 - c. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
 - d. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.
- (3) Tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
 - (4) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkan sanksi.
 - (5) Teknis penerapan sanksi administratif dapat dilakukan melalui sistem aplikasi.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi perorangan yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan/atau
 - 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
 - 1. jaminan kartu identitas;
 - 2. kerja sosial; atau
 - 3. pengumuman secara terbuka.
 - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan:
 - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
 - b) kerja sosial.
 - 3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - b) penghentian sementara kegiatan.
 - b. Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab;
 - b) kerja sosial; atau
 - c) pengumuman secara terbuka.

3. sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif paling besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- c. Penanggung jawab kegiatan di rumah ibadah, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - 1) teguran lisan; dan
 - 2) teguran tertulis.
- d. Penanggung jawab kegiatan kegiatan sosial dan budaya, dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - 1) sanksi ringan, terdiri atas:
 - a) teguran lisan; dan
 - b) teguran tertulis.
 - 2) sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
 - b) kerja sosial; atau
 - c) pengumuman secara terbuka.
 - 3) sanksi berat, terdiri atas:
 - a) denda administratif paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) penghentian sementara kegiatan;
 - c) penghentian tetap kegiatan;
 - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(4) Sanksi bagi pengemudi, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Pengemudi/operator moda transportasi/pengelola simpul transportasi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang yang diangkut dari kapasitas kendaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

1) sanksi ringan, terdiri atas:

- a) teguran lisan; dan
- b) teguran tertulis.

2) sanksi sedang, terdiri atas:

- a) jaminan kartu identitas; atau
- b) kerja sosial.

3) sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

1) sanksi ringan, terdiri atas:

- a) teguran lisan; dan
- b) teguran tertulis.

2) sanksi sedang, terdiri atas:

- a) jaminan kartu identitas; atau
- b) kerja sosial.

3) sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Setiap pengemudi dan/atau penumpang motor yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:

1) sanksi ringan, berupa:

- a) teguran lisan; dan

- b) teguran tertulis.
- 2) sanksi sedang, terdiri atas:
 - a) jaminan kartu identitas; atau
 - b) kerja sosial.
- 3) sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB VI

KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemberian sanksi berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan izin usaha dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas rekomendasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait, Kepolisian, dan/atau TNI.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemberian sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha atau pencabutan sementara izin usaha atau pencabutan izin usaha dilakukan
- (3) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah.

- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (5) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri di masyarakat;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
 - d. pemberian masker dan hand sanitizer;
 - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga;
 - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - g. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan peneraan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;
 - h. sosialisasi protokol kesehatan dan peneraan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa;
 - i. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan/atau
 - j. bentuk partisipasi lainnya.

BAB IX
SUMBER PENDANAAN
Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

13 Agt '20
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI